

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memainkan fungsi vital sebagai penggerak kemajuan perekonomian bangsa. Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) menjadi salah satu karakteristik fundamental yang melekat pada PT, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui prinsip tersebut, pemegang saham memperoleh perlindungan yuridis yang membatasi tanggung jawab mereka hanya sampai pada besaran nilai saham yang dimiliki. Tujuan dari pembatasan tanggung jawab ini ialah menstimulasi aktivitas penanaman modal sekaligus mewujudkan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan eksposur risiko finansial yang harus dipikul oleh para pemegang saham (Budiarto, 2002)

Dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab terbatas ini sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak dalam perusahaan, terutama pemilik dan pengurus, untuk menghindari tanggung jawab hukum atas tindakan yang melanggar hukum, seperti penipuan (*fraud*) atau manipulasi laporan keuangan. Ketika entitas hukum perusahaan dijadikan sebagai alat untuk melakukan penyimpangan atau kepentingan pribadi, maka prinsip tanggung jawab terbatas menjadi celah hukum yang merugikan kreditor, investor, dan masyarakat luas.

Sebagai solusi atas problematika yang muncul, maka lahirlah konsep *piercing the corporate veil* (PCV) di dalam kerangka hukum common law. Konsep ini menjelaskan mekanisme pengalihan pertanggungjawaban kepada

pihak atau perusahaan tertentu terhadap perbuatan hukum yang dijalankan oleh perusahaan pelaksana manakala dapat dibuktikan adanya penyimpangan penggunaan struktur badan hukum (Rastuti et al., 218 C.E., p. 96). Doktrin ini penting sebagai mekanisme pengimbang antara perlindungan investasi dan akuntabilitas hukum.

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, penerapan doktrin PCV menghadapi tantangan tersendiri. Walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengatur PCV dalam peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan dalam UUPT, khususnya Pasal 3 ayat (2), memberikan ruang untuk pembebanan tanggung jawab hingga ke harta pribadi apabila ditemukan itikad buruk dalam pengelolaan perusahaan.

Urgensi penerapan prinsip ini semakin menguat seiring berkembangnya perusahaan rintisan (*startup*), khususnya di sektor teknologi dan digital, yang umumnya memiliki struktur kepemilikan kompleks, arus investasi cepat, dan minim pengawasan tata kelola (Cong & Hasan Zainudin, 2025). Salah satu kasus aktual yang mencerminkan situasi ini adalah dugaan fraud dalam perusahaan akuakultur digital, eFishery, yang diduga melakukan manipulasi laporan keuangan oleh pihak direksi untuk kepentingan tertentu. Kasus ini mengundang pertanyaan mendasar mengenai mekanisme hukum yang tersedia untuk menuntut tanggung jawab personal atas penyalahgunaan struktur korporasi.

Melalui pemanfaatan kasus eFishery sebagai rujukan praktis, penelitian

ini memiliki urgensi untuk menganalisis mekanisme penerapan prinsip *piercing the corporate veil* yang dapat diimplementasikan dengan optimal pada kerangka hukum Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kompatibilitas doktrin PCV terhadap sistem hukum nasional, mengidentifikasi kendala yuridis serta praktis yang muncul pada proses implementasinya, dan mengukur efektivitas prinsip tersebut untuk memperkuat prinsip *good corporate governance* (GCG) sekaligus membangun lingkungan bisnis yang berkeadilan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Kelvianto & Mustamu, 2018).

Oleh karena itu, kajian mengenai “**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM KASUS *FRAUD EFISHERY (PERUSAHAAN STARTUP)*” yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum korporasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan menjamin perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana prinsip *piercing the corporate veil* diterapkan dalam menyelesaikan kasus dugaan *fraud* pada perusahaan startup eFishery
2. Bagaimana tantangan yuridis dan praktis dalam implementasi doktrin *Piercing The Corporate Veil* untuk menuntut tanggungjawab pribadi para pengurus perusahaan perusahaan startup digital eFishery di Indonesia?
3. Bagaimana upaya mengimplementasikan *prinsip the Piercing Corporate*

Veil sebagai instrument penegakan *Good Corporate Governance* dalam kasus *fraud* perusahaan startup eFishery?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan Menganalisis secara yuridis penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dalam penyelesaian kasus dugaan *fraud* pada perusahaan startup eFishery, serta mengkaji bagaimana prinsip tersebut dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direksi atau pemegang saham yang terbukti menyalahgunakan struktur badan hukum perseroan terbatas.
2. Untuk Mengidentifikasi hambatan yuridis dan praktis yang dihadapi dalam penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia, khususnya dalam sistem hukum *civil law* yang belum secara eksplisit mengatur doktrin ini, serta mengevaluasi sejauh mana doktrin tersebut dapat diadaptasi ke dalam kerangka hukum nasional.
3. Untuk Menilai efektivitas penerapan prinsip *piercing the corporate veil* sebagai instrumen penegakan prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam konteks perusahaan rintisan digital, dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan korporasi di masa depan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diproyeksikan mampu menyumbangkan nilai tambah

bagi kemajuan disiplin ilmu hukum, terutama pada ranah hukum perusahaan serta hukum ekonomi Indonesia. Melalui pembahasan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* (PCV) pada kerangka sistem hukum *civil law*, penelitian ini berpotensi mengekspansi horizon intelektual akademis terkait pertanggungjawaban korporasi dan proteksi hukum bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian sebagai konsekuensi dari penyalahgunaan badan hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan wacana akademik mengenai relevansi dan adaptabilitas prinsip PCV di Indonesia, serta menambahkan perspektif baru dalam kajian teori-teori hukum yang berkaitan dengan *limited liability*, *fiduciary duty*, dan *good corporate governance* (GCG).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan praktis bagi:

a. Pelaku usaha dan direksi perusahaan

Hasil Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang batas-batas perlindungan hukum yang dimiliki oleh badan hukum perseroan terbatas, serta risiko hukum yang dapat timbul akibat tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

b. Investor dan kreditor

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman investor terhadap pentingnya *due diligence* dalam menilai tata kelola perusahaan mitra, serta menjadi dasar bagi pengambilan

keputusan investasi yang lebih cermat dan bertanggung jawab.

c. Pengambil Kebijakan dan Institusi pemerintah (termasuk BKPM)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merancang kebijakan yang lebih protektif terhadap ekosistem investasi dan mendorong penerapan prinsip GCG yang lebih ketat pada perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi, guna menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Penelitian ini didasarkan pada Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum yang paling tinggi dari seluruh produk hukum yang ada di Indonesia (Setiyowati, 2021) dan Pancasila juga yang bisa dikatakan pandangan hidup untuk masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara guna menggapai cita-cita nasional (Burhanudin, 2017), tak luput juga prinsip negara hukum kesejahteraan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Teori negara hukum kesejahteraan merujuk pada pendapat Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah yang diatur oleh hukum (Hadi, 2022). Dalam konteks hukum perusahaan, prinsip ini menghendaki agar setiap aktivitas korporasi tunduk pada supremasi hukum dan menjunjung tinggi keadilan, akuntabilitas, serta tanggung jawab (Handoyo, 2003). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan teori dan asas hukum untuk membedah isu utama, yaitu

bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada pengurus atau pemegang saham yang menyalahgunakan bentuk badan hukum perseroan terbatas.

1. Teori *Limited Liability* dan *Separate Legal Entity*

Konsep pertanggungjawaban yang dibatasi (*limited liability*) menjadi ciri khas mendasar bagi badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan regulasi yang termaktub pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa para pemilik saham tidak menanggung kewajiban personal terhadap komitmen yang dijalankan atas identitas perseroan, kecuali pada situasi khusus yang memungkinkan pemilik saham perseroan turut menanggung kewajiban (Nahrowi et al., 2023). Konsekuensinya, aset personal dari setiap pihak yang memiliki saham dipisahkan dari aset milik perseroan (Siregar & Tasya, 2023). Konsep ini berlandaskan pada teori *Separate Legal Entity*, yang memosisikan PT sebagai entitas hukum independen yang berbeda dari pemilik serta pengelolanya.

Akan tetapi, apabila prinsip tersebut mengalami penyimpangan penggunaan seperti yang terlihat pada kasus dugaan *fraud* yang dijalankan oleh direksi atau pemilik saham melalui rekayasa dokumen finansial, sebagaimana diindikasikan terjadi pada perusahaan eFishery, maka prinsip dimaksud dapat diabaikan dengan menggunakan mekanisme *piercing the corporate veil*.

2. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV)

Konsep *piercing the corporate veil* mengalami perkembangan melalui sistem common law sebagai bentuk tanggapan atas eksploitasi struktur badan hukum yang bertujuan membebaskan pertanggungjawaban kepada oknum atau pimpinan perusahaan serta entitas korporasi lainnya berkenaan dengan tindakan yuridis yang telah dijalankan oleh suatu perusahaan atau badan hukum korporasi dengan mengabaikan realitas empiris maupun non-empiris bahwa aktivitas tersebut sesungguhnya dieksekusi oleh korporasi yang bersangkutan (Pradana, 2024).

Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan hukum antara perusahaan dan pemiliknya apabila terbukti bahwa badan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain (Tim Penulis Hukumku, 2024). Meskipun Indonesia menganut sistem *civil law*, namun Pasal 3 ayat (2) UUPT memberikan dasar normatif serupa dengan prinsip PCV, yaitu ketika pemegang saham menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, maka tanggung jawab dapat diperluas hingga ke kekayaan pribadi.

Dalam konteks identifikasi masalah pertama, teori ini menjadi kerangka utama untuk menganalisis sejauh mana PCV dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban personal pengurus *startup* seperti eFishery, ketika terjadi penipuan atau penggelapan informasi keuangan.

3. Teori dan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penelitian ini juga berpijak pada teori *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (Yulfasni & Arliman, 2019). Prinsip-prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness*) menjadi indikator utama dalam menilai kinerja dan integritas korporasi. Dalam kasus fraud, seperti yang diduga terjadi di eFishery, kegagalan menerapkan prinsip GCG dapat menjadi indikasi kuat bahwa struktur dan sistem pengawasan perusahaan telah disalahgunakan., sehingga perkembangannya bersifat evolusioner (Hadi, 2022).

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan orientasi kualitatif. Pemilihan metode tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum positif, doktrin hukum, asas hukum, beserta teori hukum yang berkaitan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan terkait penerapan doktrin *piercing the corporate veil* (PCV) pada kasus *fraud* di perusahaan startup Indonesia.

Metode ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas hukum dalam rangka penegakan prinsip *good corporate governance*, serta mengevaluasi hambatan yuridis dan praktis dalam implementasi prinsip PCV berdasarkan sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, namun berhadapan dengan doktrin yang berasal dari *common law*

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan

secara sistematis bagaimana prinsip PCV dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab personal pengurus atau pemegang saham dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai landasan yuridis dalam kasus *fraud* yang objeknya berbentuk manipulasi laporan keuangan, serta menguraikan tantangan yuridis dan solusi normatif yang mungkin ditempuh dalam sistem hukum nasional (Hanitijo Soemitro, 1990).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, merupakan eksaminasi terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku (khususnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), doktrin hukum, asas-asas hukum (keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi), serta teori hukum (mencakup teori negara hukum kesejahteraan, *fiduciary duty*, dan *good corporate governance*).
- b. Pendekatan Studi Kasus, melalui analisis kontekstual terhadap kasus dugaan fraud pada perusahaan eFishery sebagai objek konkrit penerapan prinsip *piercing corporate veil*, bertujuan menguji relevansi teori dan norma hukum dengan praktik empiris di lapangan. Jenis data yang dimanfaatkan merupakan data sekunder, yang terdiri dari (Muhaimin, 2020) :
 - a) Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan terkait tata kelola perusahaan, *fiduciary duty*, dan hukum perusahaan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas teori PCV, GCG, dan tanggung jawab hukum korporasi. Yurisprudensi dan putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban direksi atau pemegang saham dalam korporasi.

c) Bahan Hukum tersier

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografis yang memberikan pemahaman terminologis atas konsep hukum yang digunakan.

3. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara 2 tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan / Sekunder

Pelaksanaan penelitian ini akan dijalankan melalui lima tahapan kegiatan. Tahap awal mencakup pencarian terhadap bahan hukum atau dokumen yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan inventarisasi bahan hukum, proses klasifikasi, kualifikasi bahan hukum yang relevan, serta pengolahan data untuk keperluan penelitian. Penelitian kepustakaan bersumber dari tiga referensi utama, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan objek kajian, seperti peraturan perundang-undangan, yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut meliputi buku, jurnal hukum, doktrin, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang membahas permasalahan yang disoroti. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan analitis terhadap bahan hukum primer pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu terkait pailit koperasi.

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Aktivitas yang dilakukan di lapangan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan data primer yang berperan mendukung data sekunder selaku data utama. Selanjutnya, penulis memaparkan realitas empiris melalui metode wawancara, yakni dialog interaktif antara dua (2) pihak atau lebih dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber, meliputi Staff pada

perusahaan Startup eFishery serta salah seorang investor yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan dimaksud.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diimplementasikan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik yang dioperasionalkan dengan cara menelusuri bahan hukum untuk menganalisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk mengakumulasi data dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin, serta referensi akademik lainnya yang memperkuat analisis.

b. Studi Lapangan

Kegiatan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terseleksi seperti praktisi hukum, akademisi, dan apabila dimungkinkan pihak internal dari perusahaan eFishery, dengan maksud memperoleh informasi faktual berkenaan dengan struktur tata kelola dan konteks *fraud* pada perusahaan dimaksud.

5. Alat Pengumpulan Data

Instrumen yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperoleh data meliputi aspek-aspek berikut:

a. Instrumen yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian

kepuustakaan yaitu mencakup dokumentasi regulasi hukum, asas atau prinsip, konsep yuridis, publikasi ilmiah, serta referensi akademik lainnya yang mampu memfasilitasi proses akuisisi data. Perangkat tulis yang diaplikasikan oleh penulis berupa buku pencatatan harian untuk mengakumulasi bahan yang diperlukan dan dilengkapi dengan perangkat laptop sebagai media dokumentasi bahan yang telah terakumulasi.

- b. Pelaksanaan pengumpulan data melalui pendekatan lapangan akan mengaplikasikan metodologi wawancara secara luring (pertemuan langsung) maupun daring (virtual) dengan memanfaatkan telepon genggam, perangkat perekam audio, atau instrumen perekam visual seperti kamera selama proses wawancara untuk memudahkan akuisisi informasi bagi penulisan ini.

6. Analisis data

Data yang diambil oleh studi kepuustakaan maupun kepuustakaan dianalisis melalui pendekatan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku serta menginterpretasikannya berdasarkan asas-asas hukum dan teori yang berkaitan. Proses analisis tersebut dijalankan dengan memperhatikan kerangka konseptual negara hukum kesejahteraan, yang menggarisbawahi fungsi negara bukan semata-mata untuk menjaga supremasi hukum, melainkan turut menjamin perlindungan kepentingan publik, keadilan sosial, serta penerapan akuntabilitas korporasi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berdasarkan data yang akan dikumpulkan yaitu:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan
Lengkong Dalam No.17 Kota Bandung.

b. Lapangan

Perusahaan E Fishery, Jl. Malabar No.37, Samoja, Kec.
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40262

c. Perpustakaan Digital

Google scholar, Google Books, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DII.